



**PUTUSAN**

**Nomor 310 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : EDI SANTOSO Bin KUSRIN;  
Tempat Lahir : Jepara;  
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun/03 Juni 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Damarjati, Rt.004/Rw.001, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang, karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa EDI SANTOSO Bin KUSRIN, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Silkargo Indonesia Rukan Pemuda Mas Blok A, Kav B-7, Jalan Pemuda No.150, Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa EDI SANTOSO Bin KUSRIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2010, terdakwa menghubungi saksi MAMIK BUDI SUYONO Bin MARDI SISWOYO, yang merupakan Kepala Perwakilan PT. Silkargo Indonesia di Jepara yang bergerak di bidang PPK dan Freight Forwarding di Jepara yang biasa terdakwa order untuk pengurusan ekspor barang dan terdakwa meminta saksi MAMIK BUDISURYONO Bin MARDI SISWOYO untuk pengiriman ekspor barang furniture ke Praha, Republik Ceko untuk proses stuffing barang dilakukan di gudang milik terdakwa dan terdakwa

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 310 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meminta saksi MAMIK BUDISURYONO Bin MARDI SISWOYO untuk memesan container guna mengangkut barang-barang ekspor terdakwa dan dijawab oleh saksi MAMIK BUDISURYONO Bin MARDI SISWOYO bahwa container baru ada pada tanggal 21 Januari 2010. Bahwa atas order ekspor dari terdakwa tersebut lalu saksi MAMIK BUDISURYONO Bin MARDI SISWOYO memerintahkan Sdr. AHMAD yang merupakan Staff dari Kepala Perwakilan PT. Silkargo Indonesia di Jepara untuk membuat Shipping Instruction Nomor: SF.101.2120, tanggal 19 Januari 2010 dan mengirimkan fax ke PT. Silkargo Indonesia di Semarang untuk dilakukan pemesanan Kontainer. Bahwa oleh karena Terdakwa melakukan order pengiriman secara personal dan tidak mempunyai ekspor lisensi sehingga dalam Shipping Instruction tersebut PT. Silkargo Indonesia di Jepara mempergunakan CV. Citra Buana sebagai eksportir untuk eksportasi barang furniture dikarenakan ekspor lisensinya sudah disewa oleh PT. Silkargo Indonesia.

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2010, Kontainer No. MSCU8071075/40, dikirim dari PT. Silkargo Indonesia di Semarang dan dilakukan stuffing di gudang milik terdakwa di Jalan Raya Ngabul, Jepara dengan diawasi oleh saksi AGUS WASIBUDIN Bin TARWANDI yang merupakan teman terdakwa. Sedangkan perwakilan dari PT. Silkargo Indonesia di Jepara maupun dari PT. Silkargo Indonesia tidak ada yang ikut Berta dalam proses stuffing tersebut. Setelah proses stuffing selesai kemudian Kontainer No. MSCU8071075/40 langsung dikirim menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011, terdakwa menyerahkan Invoice/Packing List tanpa nomor tanggal 21 Januari 2011 kepada Sdr. AHMAD di kantor Perwakilan PT. Silkargo Indonesia di Jepara. Dalam Invoice/Packing List tersebut terdakwa tidak menyebutkan kayu gergajian yang akan dikirim ke Praha, kemudian Sdr. AHMAD menindaklanjuti Invoice /Packing List atas nama CV. Citra Buana berdasarkan pada Invoice/Packing List yang diserahkan oleh terdakwa kepada Perwakilan PT. Silkargo Indonesia di Jepara. Setelah itu Invoice/packing list atas nama CV. Citra Buana tersebut sekitar jam 17.00 Wib dikirim melalui fax ke PT. Silkargo Indonesia di Semarang. Sekitar jam 19.00 Wib saksi SUDARYANTO Bin SUGENG yang merupakan Staff Operasional PT. Silkargo Indonesia di Semarang lalu menginput data Pemberitahuan Ekspor Barang berdasarkan data Invoice/Packing List yang dibuat oleh PT. Silkargo Indonesia Jepara berdasarkan Packing List/Invoice dari terdakwa, setelah itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUDARYANTO Bin SUGENG mengirim Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) tersebut ke Bea dan Cukai Semarang dan mendapatkan nomor pendaftaran : 005231.

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2010, sekira pukul 10.30 Wib, saksi SUDARYANTO bin SUGENG melakukan fiat muat ke Petugas Bea dan Cukai di Gate in Terminal Peti Kemas Semarang dan sekitar pukul 11.30 Wib saksi SUDARYANTO bin SUGENG mendaftarkan Kontainer ke Pehndo supaya Kontainer ikut dimuat dalam Kapal.
- Bahwa saksi YUSUP MAHRIZAL Bin CHOPSIN dari Seksi Penyidikan dan Penindakan Bea dan Cukai pada tanggal 27 Januari 2010 bertempat di Kontainer Yard III (CY III) Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) berdasarkan Nota Hasil Intelijen No: NHI-004/WBC.09/BD.04/2010 tanggal 25 Januari 2010 dan Surat Perintah Penindakan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan No.SPP-005/WBC.09/KPP.MP.0202/2010, tanggal 25 Januari 2010, melakukan pemeriksaan fisik terhadap Kontainer No. SCU8071075/40 dengan mendasarkan Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) No.005231, tanggal 21 Januari 2010 dan Invoice/Packing List No. 012/IP-CB-JP/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 dan terdapat ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) No. 005231, tanggal 21 Januari 2010 dan Invoice/Packing List No.012/IP-CB-JP/I/2010, tanggal 21 Januari 2010 dengan kenyataan fisik yang sesungguhnya yaitu terdapat 1 (satu) jenis barang berupa kayu bengkirai gergajian dengan ukuran 4 cm x 20 x cm x 400 cm yang belum dikerjakan keempat sisinya sebanyak 375 pcs sesuai dengan Laporan Hasil Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah tanggal 11 Juni 2010 dan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu Tangkapan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang menyebutkan bahwa jenis kayu bangkirai, jumlah batang 375 batang dan volume (m<sup>3</sup>). Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 20/M-DAG/PER/5/2008, pasal 2, bahwa kayu gergajian tersebut dilarang untuk diekspor.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf c Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 10 tahun 1995, tentang Kepabeanan.

Subsidiar:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 310 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa EDI SANTOSO Bin KUSRIN, Kamis, tanggal 21 Januari 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di bertempat di Kantor Silkargo Indonesia Rukan Pemuda Mas Blok A, Kav B-7, Jalan Pemuda No.150, Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, perbuatan mana dilakukan ia Terdakwa EDI SANTOSO Bin KUSRIN, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2010, terdakwa menghubungi saksi MAMIK BUDI SUYONO Bin MARDI SISWOYO yang merupakan Kepala Perwakilan PT. Silkargo Indonesia di Jepara yang bergerak di bidang PPJK dan Freight Forwarding di Jepara yang biasa terdakwa order untuk pengurusan ekspor barang dan terdakwa meminta saksi MAMIK BUDISURYONO Bin MARDI SISWOYO untuk pengiriman ekspor barang furniture ke Praha, Republik Cheko untuk proses stuffing barang dilakukan digudang milik terdakwa dan terdakwa juga meminta saksi MAMIK BUDISURYONO Bin MARDI SISWOYO untuk memesan container guna mengangkut barang-barang ekspor terdakwa dan dijawab oleh saksi MAMIK BUDISURYONO Bin MARDI SISWOYO, bahwa container baru ada pada tanggal 21 Januari 2010. Bahwa atas order ekspor dari terdakwa tersebut lalu saksi MAMIK BUDISURYONO Bin MARDI SISWOYO memerintahkan Sdr. AHMAD yang merupakan Staff dari Kepala Perwakilan PT. Silkargo Indonesia di Jepara untuk membuat Shipping Instruction Nomor: SF.101.2120, tanggal 19 Januari 2010 dan mengirimkan fax ke PT. Silkargo Indonesia di Semarang untuk dilakukan pemesanan Kontainer. Bahwa oleh karena terdakwa melakukan order pengiriman secara personal dan tidak mempunyai ekspor lisensi sehingga dalam Shipping Instruction tersebut PT. Silkargo Indonesia di Jepara mempergunakan CV. Citra Buana sebagai eksportir untuk eksportasi barang furniture dikarenakan ekspor lisensinya sudah disewa oleh PT. Silkargo Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2010, Kontainer No.MSCU8071075/40, dikirim dari PT. Silkargo Indonesia di Semarang dan dilakukan stuffing di gudang milik terdakwa di Jalan Raya Ngabul, Jepara dengan diawasi oleh saksi AGUS WASIBUDIN Bin TARWANDI yang merupakan teman terdakwa. Sedangkan perwakilan dari PT. Silkargo Indonesia di Jepara maupun dari PT. Silkargo Indonesia tidak ada yang ikut serta dalam proses stuffing tersebut. Setelah proses

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stuffing selesai kemudian Kontainer No. MSCU8071075/40 langsung dikirim menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2011, terdakwa menyerahkan Invoice/ Packing List tanpa nomor tanggal 21 Januari 2011 kepada Sdr. AHMAD di kantor Perwakilan PT. Silkargo Indonesia di Jepara. Dalam Invoice/Packing List tersebut terdakwa tidak menyebutkan kayu gergajian yang akan dikirim ke Praha, kemudian Sdr. AHMAD menindaklanjuti Invoice/ Packing List atas nama CV. Citra Buana berdasarkan pada Invoice/Packing List yang diserahkan oleh terdakwa kepada Perwakilan PT. Silkargo Indonesia di Jepara. Setelah itu Invoice/packing list atas nama CV. Citra Buana tersebut sekitar jam 17.00 Wib dikirim melalui fax ke PT. Silkargo Indonesia di Semarang. Sekitar jam 19.00 Wib saksi SUDARYANTO Bin SUGENG yang merupakan Staff Operasional PT. Silkargo, Indonesia di Semarang lalu menginput data Pemberitahuan Eksport Barang berdasarkan data Invoice/Packing List yang dibuat oleh PT. Silkargo Indonesia Jepara berdasarkan Packing List/Invoice dari terdakwa, setelah itu saksi SUDARYANTO Bin SUGENG mengirim Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) tersebut ke Bea dan Cukai Semarang dan mendapatkan nomor pendaftaran : 005231.
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2010, sekira pukul 10.30 Wib, saksi SUDARYANTO bin SUGENG melakukan fiat muat ke Petugas Bea dan Cukai di Gate in Terminal Peti Kemas Semarang dan sekitar pukul 11.30 Wib saksi SUDARYANTO bin SUGENG mendaftarkan Kontainer ke Pelindo supaya Kontainer ikut dimuat dalam Kapal.
- Bahwa saksi YUSUP MAHRIZAL Bin CHOPSIN dari Seksi Penyidikan dan Penindakan Bea dan Cukai pada tanggal 27 Januari 2010 bertempat di Kontainer Yard III (CY III) Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) berdasarkan Nota Hasil Intelijen No: NHI-004/WBC.09/BD.04/2010, tanggal 25 Januari 2010 dan Surat Perintah Penindakan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan No.SPP-005/WBC.09/KPP.MP.0202/2010, tanggal 25 Januari 2010, melakukan pemeriksaan fisik terhadap Kontainer No. MSCU8071075/40 dengan mendasarkan Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) No.005231, tanggal 21 Januari 2010, dan Invoice/Packing List No. 012/IP-CB-JP/I/2010, tanggal 21 Januari 2010, dan terdapat ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) No. 005231, tanggal

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 310 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2010 dan Invoice/Packing List No.012/IP-CB-JP/ I/ 2010, tanggal 21 Januari 2010 dengan kenyataan fisik yang sesungguhnya yaitu terdapat 1 (satu) jenis barang berupa kayu bengkirai gergajian dengan ukuran 4 cm x 20 x cm x 400 cm yang belum dikerjakan keempat sisinya sebanyak 375 pcs sesuai dengan Laporan Hasil Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah tanggal 11 Juni 2010 dan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu Tangkapan Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang menyebutkan bahwa jenis kayu bangkirai, jumlah batang 375 batang dan volume (m<sup>3</sup>). Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 20/M-DAG/PER/5/2008 pasal 2, bahwa kayu gergajian tersebut dilarang untuk diekspor.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995, tentang Kepabeanaan.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, tanggal 12 Juli 2012, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SANTOSO Bin KUSRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kepabeanaan" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf a / UU No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana dalam surat dakwaan subsider;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SANTOSO Bin KUSRIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara. Dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 005231, tanggal 21 Januari 2010.
  2. Dokumen Invoice/ Packing List, Nomor : 012/IP-CB-JP/2010, tanggal 21 Januari 2010.
  3. Surat Dinas Kehutanan, Nomor : 522.42/2201 tanggal 11 Juni 2010 Perihal Hasil Pengukuran dan Pengujian Kayu Olahan Hasil Sitaan Bea dan Cukai Tanjung Emas.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 351 Pkgs Produk Hasil Kehutanan berupa kursi, meja, nakas, almari, bed dan handycraft dikembalikan kepada EDI SANTOSO;
  5. 375 pcs kayu gergajian ukuran 4cm x 20cm x 400 cm yang belum dikerjakan keempat sisinya dirampas untuk Negara Cq. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Tanjung Emas Semarang;
  6. 1 (satu) buah container nomor MSCU8071075/40 dikembalikan kepada Mediteranian Shipping Company.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 99/Pid.Sus/ 2012 / PN.Smg, tanggal 9 Agustus 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Santoso Bin Kusrin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Edi Santoso Bin Kusrin dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Edi Santoso Bin Kusrin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kepabeanan" dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa Edi Santoso Bin Kusrin, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 005231, tanggal 21 Januari 2010.
  2. Dokumen Invoice/ Packing List Nomor: 012/IP-CB-JP/2010, tanggal 21 Januari 2010.
  3. Surat Dinas Kehutanan Nomor: 522.42/2201, tanggal 11 Juni 2010, Perihal Hasil Pengukuran dan Pengujian Kayu Olahan Hasil Sitaan Bea dan Cukai Tanjung Emas.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. 351 Pkgs Produk Hasil Kehutan berupa kursi, meja, nakas, almari, bed dan handycraft, dikembalikan kepada EDI SANTOSO;
5. 375 pcs kayu gergajian ukuran 4cm x 20cm x 400 cm yang belum dikerjakan keempat sisinya, dirampas untuk Negara Cq. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Tanjung Emas Semarang;
6. 1 (satu) buah container nomor MSCU8071075/40 dikembalikan kepada Mediteranian Shipping Company.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 310 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 319/Pid/2012/ PT.Smg, tanggal 20 November 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 09 Agustus 2012, Nomor 99/Pid.Sus/2012/PN.Smg, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kasasi/Akta.Pid/ 2013/ PN.Smg jo Nomor 99/Pid.Sus/2012/PN.Smg jo Nomor 319/Pid.Sus/2012/ PT.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2013, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Februari 2013, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada hari itu juga;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 5 Maret 2013, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2013, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 6 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum yaitu salah menafsirkan pengertian sanksi pidana yang termuat di dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sanksi pidana sesuai Pasal 103 huruf a tersebut adalah pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), namun oleh *Judex Facti* telah ditafsirkan sebagai sanksi pidana yang bersifat alternatif sehingga Terdakwa hanya dijatuhi pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

2. *Judex Facti* dalam mengadili perkara a quo tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, karena *Judex Facti* tidak melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dalam hal ini *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang mengatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Kepabeanaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c Undang-Undang No.17 Tahun 2006 adalah sudah tepat dan benar karena dari fakta beserta alat pembuktian yang diajukan dalam persidangan terbukti bahwa:

- Terdakwa atas nama CV Citra Buana melakukan ekspor berupa kursi, meja, nakas, almari, bed dan handycraft yang terbuat dari kayu;
- Atas permintaan Terdakwa kepada Mamik Budi Suyono Bin Mardi Siswoyo, yang merupakan Kepala Perwakilan PT. Silkargo Indonesia untuk mengurus ekspor, Mamik memerintahkan pada stafnya (Ahmad) untuk membuat shipping Instruction untuk dilakukan pemesanan kontainer dengan Nomor MSCU8071075/40, dikirim ke Jepara dan dilakukan stuffing di gudang milik Terdakwa;
- Dalam proses stuffing tersebut Terdakwa memberikan daftar barang yang dimuat ke kontainer yaitu berupa kursi, meja, nakas, almari, bed dan handycraft yang terbuat dari kayu, termasuk papan 375 pcs yang dikatakan sebagai top table;
- Setelah kontainer yang berisi barang-barang tersebut dikirim ke bea dan cukai di Semarang dengan mendapat Nomor 005231, pada saat kontainer akan dimasukkan dalam kapal ternyata dari hasil pemeriksaan dan Surat Perintah Penindakan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan No.SPP-005/WBC.09/KPP.MP.0202/2010, melakukan pemeriksaan fisik terhadap Kontainer No. SCU8071075/40 isinya berbeda dengan isis Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Invoice/Packing List yaitu

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 310 K/Pid.Sus/2014



terdapat 1 (satu) jenis barang berupa kayu bengkirai gergajian dengan ukuran 4 cm x 20 x cm x 400 cm yang belum dikerjakan keempat sisinya sebanyak 375 pcs yang menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 20/M-DAG/PER/5/2008, pasal 2, bahwa kayu gergajian tersebut dilarang untuk diekspor.

- Pasal 1 (2) Surat Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 151/BC/2003, tanggal 28 Juli 2003, menyebutkan bahwa eksportir/kuasanya wajib mengirim PEB dengan benar dan lengkap dan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam PEB;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut belum memenuhi mengingat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada negara dan agar Terdakwa jera tidak mengulangi lagi perbuatannya maka pidana tersebut perlu diperbaiki seperti amarnya putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 319/Pid/2012/ PT.Smg, tanggal 20 November 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 99/Pid.Sus/2012 /PN.Smg, tanggal 9 Agustus 2012, harus diperbaiki sekedar mengenai Amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 319/Pid/2012/PT.Smg, tanggal 20 November 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 99/Pid.Sus/2012/PN.Smg, tanggal 9 Agustus 2012, sekedar mengenai Amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa EDI SANTOSO Bin KUSRIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kepabeanan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun (dua) tahun;
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan Terdakwa ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 005231, tanggal 21 Januari 2010.
  2. Dokumen Invoice/Packing List Nomor: 012/IP-CB-JP/2010, tanggal 21 Januari 2010.
  3. Surat Dinas Kehutanan Nomor: 522.42/2201, tanggal 11 Juni 2010, Perihal Hasil Pengukuran dan Pengujian Kayu Olahan Hasil Sitaan Bea dan Cukai Tanjung Emas.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 351 Pkgs Produk Hasil Kehutan berupa kursi, meja, nakas, almari, bed dan handycraft, dikembalikan kepada EDI SANTOSO;
- 2 375 pcs kayu gergajian ukuran 4cm x 20cm x 400 cm yang belum dikerjakan keempat sisinya, dirampas untuk Negara Cq. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Tanjung Emas Semarang;
- 3 1 (satu) buah container nomor MSCU8071075/40, dikembalikan kepada Mediteranian Shipping Company.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014, oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, dan **SRI MURWAHYUNI, S.H.**,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 310 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

**TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum., Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.,

Ketua,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

**TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.**,

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1 001

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)